

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN
BEGAL DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA BALIKPAPAN**



Oleh:

ABDURRAHMAN

NIM : 17410346

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN
BEGAL DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA BALIKPAPAN**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana (Starata 1) pada Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia



Oleh:

ABDURRAHMAN

NIM : 17410346

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA
ATAS TINDAKAN BEGAL DI WILAYAH KEPOLISIAN
RESORT KOTA BALIKPAPAN**

Disusun Oleh :

Nama : Abdurrahman

NIM : 17410346

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Skripsi untuk Diajukan ke Muka Tim Penguji dalam
Ujian Pendadaran

Yogyakarta 3 November 2022

Dosen pembimbing



Syarif Nurhidayat . SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN BEGAL DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA BALIKPAPAN

Telah Diuji dan Di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/
Pendadaran pada 20 Desember 2022 dan Dinyatakan

LULUS

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Tim Penguji

1. Syarif Nurhidayat, S.H., M. H.
2. Ari Wibowo S.H.I., S.H., M. H.
3. Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdurrahman

NIM : 17410346

Tugas akhir dengan judul :

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ATAS TINDAKAN BEGAL DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA BALIKPAPAN.

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, Apabila dikemudian hari terbukti ada beberapa bagian dari karya ini adalah bukan hasil karya sendiri, tugas akhir yang diajukan sebagai hasil karya sendiri ini siap ditarik kembali dan siap menanggung resiko dan konsekuensi apapun .

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 November 2022



Abdurrahman
NIM. 17410346

CURRICULUM VITAE

1. **Nama Lengkap** : Abdurraman
2. **Tempat Lahir** : Balikpapan
3. **Tanggal Lahir** : 25 April 1999
4. **Jenis Kelamin** : Laki-laki
5. **Golongan Darah** : O
6. **Alamat Terakhir** : Jl. Klamono gatu RT. 075 No. 11 Muara rapak. Balikpapan utara .
7. **Identitas Orang Tua**
 - a. Nama Ayah : Abdullah
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Rodhaniah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
9. **Riwayat Pendidikan**
 - a. SD : SDIT Islam Istiqmah Balikpapan
 - b. SMP : SMPIT Islam Istiqamah Balikpapan
 - c. SMA : SMA Patra Dharma Balikpapan
11. **Hobi** : Futsal, Badminton, Kuliner, Berdiskusi, menonton film, dan makan yang banyak.

Yogyakarta, 14 November 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



Abdurrahman
NIM. 17410346

MOTTO

Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. (**HR. Muslim**)

Bekerjalah untuk duniamu seakan akan kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan akan kamu akan mati besok (**Al Hadist**)

Apa itu kadilan? yaitu ketika si buta dapat melihatnya, ketika si tuli dapat mendengarkannya.

(**Artidjo Alkostar**)

Waktu bagaikan senjata. Jika kamu tidak Memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan Memanfaatkanmu.

الجمعة الائمة الاندو

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanu wa ta'ala dan Nabi Muhammad Shalallaahu 'Alayhi Wasallam atas segala rahmat, karunia, hidayah, bimbingan, kemudahan, kebisaan, kelancaran, ketabahan, pemahaman serta keberhasilan yang beliau berikan kepada saya selama saya menjalani kehidupan sehari hari maupun saat saya mengerjakan tugas akhir. Tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Abdullah S.Pd.I. dan Rodhaniah yang selalu menyemangati, mendoakan, meluangkan waktu serta membimbing saya dalam situasi apapun.
2. Kakak saya tersayang Achmad adri saputra, Akni Noer Yanti dan Hamidah .
3. Keluarga besar saya yang selalu mendukung serta mendoakan saya agar tugas akhir saya bisa berjalan dengan lancar.
4. Untuk selalu menemani, memberikan doa, semangat serta membantu saya selama pengerjaan tugas akhir ini sehingga sesuai dengan target yang diinginkan.
5. Teman-teman saya dalam grup Balikpapan yang selalu menghibur saya di saat situasi-situasi suram.
6. Teman-teman kost saya yang sering membantu saya dengan ikhlas ketika saya sedang dalam kesulitan.
7. Almamater saya, Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR



Alhamdu lillahi rabbil 'alamiin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan teruntuk bagi Allah Swt., *dzat* satu-satunya yang patut dipuji atas segala rahmat serta karunia berupa kesehatan, kelapangan waktu dan kemudahan yang diberikan-Nya. Selanjutnya, shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada sang pemimpin umat sejati, *uswah*, pembawa cahaya bagi umat manusia, Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikuti jejak perjuangan beliau. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mengikuti *sunnah* dan perjuangan beliau.

Tugas akhir ini disusun bukan hanya semata untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan derajat Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia. Namun dalam perjalanan ini, Penulis mendapatkan temuan yang luar biasa, bahwa Allah sang *Khaliq* tidak pernah tidur, Beliau selalu menjaga hamba-Nya dengan memberi kesulitan dan kemudahan. Kesulitan agar selalu bersabar dan berjuang serta kemudahan agar selalu bersyukur, sehingga hamba-Nya selalu mendekatkan diri ke pencipta-Nya. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Atas Tindakan Begal Di Wilayah Kepolisian Resort Kota Balikpapan.** Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi

Agus Riswandi, SH.,MH.

2. Ibu Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H., Ph. D Wakil Dekan Bidang Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Mahrus Ali,S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dosen Pembimbing Skripsi penulis dan juga selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Syarif Nurhidayat, SH., yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta pengarahan progresif dan konstruktif kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi disamping kesibukannya yang sangat padat selaku Selaku Sekretaris Jurusan.
6. Dosen Pembimbing Akademik saya Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.
7. Disampaikan pula terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak berjasa memberikan ilmu, mendidik serta mengarahkan penulis.
8. Ibunda tercinta Rodhaniah dan Ayahanda tercinta Abdullah telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan doa disetiap detiknya, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang juga dukungan baik moril maupun materil yang tentu takkan bisa saya balas. Dan

tak lupa kepada ketiga kakak saya Achmad Adri Saputra, Akni Noer Yanti dan Hamidah. Dan keluarga besar saya. Terimakasih banyak telah memberikan doa dan menjadi bagian dari motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya saya ini dapat membanggakan kalian.

9. Terimakasih juga untuk Polrestabes Balikpapan , khususnya kepada Bapak Ipda Wirawan Trisnadi. S .Tr.k, Perwira polisi selaku Kanit I di Polrestabes Balikpapan .
10. Teman merangkap sahabat terdekat saya yang sangat luar biasa:Abidin Angga, Bagaskara Yudha, Aiqon Sabilanto, Agie Kenda,David Azka, Fazaria, Ibnu Yudha, Ichwan Bangkit, Tasya Handani, Novan Wahyudi, Yusril Bintang. terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama beberapa tahun ini. Kalian luar biasa, sukses selalu dalam mengejar mimpi kita masing-masing.

Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terimakasih dan semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya.Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna.Untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 14 November 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



Abdurrahman

NIM. 17410346



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGSAHAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGSAHAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	.v
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO HIDUP.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	.ix
DAFTAR IS	xiii
ABSTRAKxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Definisi Operasional.....	27
G. Metode Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, PENEGAKAN HUKUM, DAN TINDAK PIDANA	32
A. Kriminologi.....	32
1. Pengertian kriminologi.....	32
2. Teori kriminologi.....	36
B. Penegakan Hukum	42
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	42
2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polres Kota Balikpapan.....	44
C. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	49
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana	63
1. Pengertian Tindak Pidana	63
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	66
3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	73
4. Tindak Pidana Begal Dalam Hukum Islam (Hirabah).....	73
E. Pengertian Kejahatan Begal	85
F. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian	88

G. Penanggulangan Kejahatan	91
BAB III FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BALIKPAPAN	95
A. Perkembangan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Balikpapan	95
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembegalan di Kota Balikpapan	98
C. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Pembegalan.....	105
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	



ABSTRAK

Kota Balikpapan adalah kota yang sangat aman dengan tingkat kriminalitas yang dapat di katakan rendah, munculnya kasus tindak pidana begal yang baru pertama kali terjadi pada tahun 2021 ini sangat meresahkan. Tindak pidanatersebut menjadi permasalahan di wilayah kota Balikpapan yang mengakibatkan rasa takut serta kecemasan yang mengganggu kehidupan masyarakat kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang mejadi faktor pelaku kejahatan begal di Balikpapan dan upaya apa saja yang dilakukan pihak atau aparat penegak hukum dalam memberantas atau menanggulangi tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat serta menghalang terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Empiris yang di ambil dari data sekunder dan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahwa kejahatan ini salahsatu kejahatan yang lahir dan berkembang di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan Ekonomi, Lingkungan yang kurang baik, Pengaruh pergaulan sehari- hari, dan Pendidikan yang kurang. Upaya penanggulangan kejahatan begal yangdi lakukan seperti upaya preventif dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, siskamling, pemasangan cctv di tempat- tempat yang rawan kejahatan, sosialisasikemasyarakat terkait kejahatan begal, serta operasi rutin, dan upaya represif melakukan penindakan secara tegas dan memproses dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penanggulangan Kejahatan, Pencurian Dengan Kekerasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum tidak atas kekuasaan belaka, dengan tujuan pokok untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan tatan bermasyarakat yang sejahtera.

Melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila adalah tujuan didirikanya Republik Indonesia ini. Tujuan ini diungkapkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu segala usaha kengaraan apa pun haruslah berdasarkan dan mengarahkan sasaranya kepada cita-cita tersebut, termasuk segala usaha pembangunan atau penegakan hukum nasional. Halini yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha penegakan hukum di bidangnya pidana terutama kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia¹.

Perkembangan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum berjalan dengan baik. Peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum dibutuhkan dalam penegakan hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk meningkatkan kesadaran hukum didalam kehidupan masyarakat. Peranan penegak hukum dalam

¹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradiya Paramaita, Jakarta 1991, hlm. 1.

arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu sebelum mengetahui fungsi dari penegak hukum itu sendiri, maka terlebih dahulu di ketahui dengan sistem hukum itu.

Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:

1. Kontrol sosial.
2. Cara penyelesaian sengketa dan konflik.
3. Redistribusi atau rekaya sosial.
4. Pemeliharaan sosial.²

Di Indonesia ada suatu lembaga penegak hukum yang merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat yang bertujuan menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.³ Hal ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama dalam Pasal 5 yang disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam Undang- Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2002 pada Pasal 2 yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara

² H.Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hlm.12.

³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* ,UII Press,Yogyakarta 2011, hlm.13.

penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Kemudian dalam Pasal 1, maka Kepolisian Negara mempunyai tugas:

1. Dalam tugas dasarnya kepolisian mempunyai kewajiban :
 - a) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - b) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
 - c) Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
 - d) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberiperlindungan dan pertolongan.
 - e) mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kesejahteraan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara pidana dan lain-lain peraturan negara pidana dan lain-lain peraturan negara
3. mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat.
4. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.⁴

⁴ Undang-Undang No. 13 Th 1961, Pokok-Pokok Kepolisian Negara

Polisi sebagai tugas diartikan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas dalam arti orang yang dibebani pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu.⁵ Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu. Setiap masyarakat umumnya mempunyai cita-cita tentang ketertiban dan keadilan yang hendak dicapai dengan melalui instrumen hukum.⁶ Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tersebut dan dalam kehidupan ini dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum adalah definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar.

Hukum pidana adalah salah satu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan – kejahatan atau yang biasa disebut tindak pidana terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁷ Salah satu tindak pidana yang diatur didalam hukum pidana adalah tindak pidana pencurian.

⁵ H.Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, LPIP Pers , Jakarta 2002, hlm. 9.

⁶ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta 2006, hlm 5.

⁷ C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm 2.

Pencurian adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXII Pasal 362 yang berbunyi” Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.- Ada beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya yaitu pencurian dengan kekerasan seperti pencurian sepeda motor dengan kekerasan atau biasa dikenal dengan sebutan begal motor yang terjadi di wilayah Balikpapan.

Pada tahun 2021 11 Februari 2 pelaku begal yang beraksi di jalan jendral Sudirman pada tanggal 9 Februari, tepatnya di stalkuda, Balikpapan Selatan. Berhasil di aman kan oleh Tim Beruang Hitam Satreskim Polresta Balikpapan. Kedua pelaku yang di amankan berinisial KT (32) dan KN (35) . Hasil pemeriksaan sementara kepolisian menemukan 1 lokasi kejadiin perkara. Modus yang di lakukan kedua pelaku begal ini selalu mengincar pengendara wanita yang berkendara sendiri di malam hari mwnggunakan motor.⁸

⁸ <https://kaltimku.id/tim-beruang-hitam-polres-balikpapan-bekuk-dua-pelaku-begal/> di akses tanggal 22 Januari 2022

TABEL CRIME RATE RESKRIM POLRES KOTA BALIKPAPANTAHUN 2018 S/D 2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BALIKPAPAN Jalan Jendral Sudirman, 63, Balikpapan 76112		DAFTAR KRIMINALITAS PERJENIS KEJAHATAN PERSEKTOR DALAM JAJARAN POLRES BALIKPAPAN BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2018																										
NO	JENIS KRIMINAL	DATA KRIMINALITAS												JUMLAH														
		JAN		FEB		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUST		SEPT		OKT		NOP		DES		L	S	
1	pelanggaran KUHP / Perda																											
2	UU Karantina																											
3	anak tenggelam																											
4	pemukosaan																											
5	Kebakaran																											
6	Palsu surat																											
7	Palsu Merk																											
8	ITE																											
9	Gar sopian / cabul																											
10	Coba Pemerkosaan																											
11	Perzinahan																											
12	Perjudian																											
13	Penghasutan																											
14	Pembunuhan																											
15	Aniing																											
16	Anirat																											
17	Pencurian biasa																											
18	Curat																											
19	Curas																											
20	Pengroyokan																											
21	Penggelapan R4																											
22	Penggelapan																											
23	Penipuan																											
24	Penrusakan																											
25	percobaan pencurian																											
26	Penadahan																											
27	Curanmor R2																											
28	Curanmor R4																											
29	Pemerasan																											
30	Perampasan hak																											
31	Perampasan																											

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BALIKPAPAN Jalan Jendral Sudirman, 63, Balikpapan 76112		DAFTAR KRIMINALITAS PERJENIS KEJAHATAN PERSEKTOR DALAM JAJARAN POLRES BALIKPAPAN BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2019																											
NO	JENIS KRIMINAL	DATA KRIMINALITAS												JUMLAH															
		JAN		FEB		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUST		SEPT		OKT		NOP		DES		L	S		
1	pelanggaran KUHP / Perda																												
2	UU Karantina																												
3	anak tenggelam																												
4	pemukosaan																												
5	Kebakaran																												
6	Palsu surat																												
7	Palsu Merk																												
8	ITE																												
9	Gar sopian / cabul																												
10	Coba Pemerkosaan																												
11	Perzinahan																												
12	Perjudian																												
13	Penghasutan																												
14	Pembunuhan																												
15	Aniing																												
16	Anirat																												
17	Pencurian biasa																												
18	Curat																												
19	Curas																												
20	Pengroyokan																												
21	Penggelapan R4																												
22	Penggelapan																												
23	Penipuan																												
24	Penrusakan																												
25	percobaan pencurian																												
26	Penadahan																												
27	Curanmor R2																												
28	Curanmor R4																												
29	Pemerasan																												
30	Perampasan hak																												
31	Perampasan																												

TABEL TAHUN 2020 DAN 2021

JENIS KRIMINAL		JAN		FEB		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUST		SEPT		OKT		NOP		DES		JUMLAH				
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S			
		=SUM(C25,E25,G25,I25,K25,M25,O25,Q25,S25,U25,W25,Y25)																												
1	pelanggaran KUHP / Perda																										0	0		
2	UU Karantina																											0	0	
3	anak tenggelam																											0	0	
4	pemeriksaan																											0	0	
5	Kebakaran	1										1																2	0	
6	Palsu surat											1																1	0	
7	Palsu Merk																											0	0	
8	ITE											1	1		1										1			4	0	
9	Gar sapan / cabul	1		4	2	1	1	2		1		6	1		2	4		2	1	1			1		1	1		24	8	
10	Coba Pemerksaan																											0	0	
11	Perzinahan													1												1			2	0
12	Perjudian		1	4				1		2																1			5	4
13	Penghasutan																												0	0
14	Pembunuhan				1				1		2	1	1		1														2	5
15	Anirng			3					1		1			1															6	1
16	Anirat	6	1	4	3	6	3	7	5	4	4	4	7	4	2	5	5	2			2	4	1					46	33	
17	Pencurian biasa	7	9	6	5	8	9	5	7	8	12	5	6	5	10	5	6	1	2	2	4	1	10			3		53	83	
18	Curat	4	6	8	9	3	8	4	7	13	4	13	2	14	6	21	15	14	13	5	9	5	9	4	8			108	96	
19	Curas	3	1		1	1	1	1	1	3	1	1		1		2	2	1	1	1	3	2			1	1		17	11	
20	Pengrovokan	2	1	6	2	3	1	2	2	4	1	1		3	4	1		1	1	2	3			3	2			29	16	
21	Penggelapan R4																												0	0
22	Penggelapan	2	5	6	4	2	2	6	4	4	4	2	4	4		2	1	3	4	1	2	2		2				36	30	
23	Penipuan	2	3	3	1			1	1	2	1			2	3	3		3	3	2	2			2		2		20	16	
24	Penrusakan	1	1	1		1	1										1		1	1								4	4	
25	percobaan pencurian				1																								1	0
26	Penadahan							2		1		3		3															0	9
27	Curanmor R2	7	4	6	3	7	2	12	7	5	3	9	4	13	2	9	5	3		3	2	4		3				81	32	
28	Curanmor R4	1						1																					3	2

Sumber : Polres Kota Balikpapan

Pada table kejahatan data di atas tampak bahwa selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, terdapat 3 jenis kejahatan yang paling menonjol di kota Balikpapan, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan.

Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dikenal dengan istilah Begal. Begal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena tindakan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi .

Tindak pidana tersebut menjadi permasalahan di wilayah kota Balikpapan dan dampak dari tindak pidana ini begitu luas, di antaranya dari segi ekonomi tindak pidana ini menyebabkan kerugian materil dari korbanya dan dari segi psikologi tindak pidana ini mengakibatkan rasa takut serta kecemasan yang mengganggu kehidupan masyarakat sehingga perlu adanya upaya dari aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan tersebut. Hal ini karena tujuan POLRI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

keteriban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, tercipta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kejahatan begal dengan sifatnya yang konvensional dan marak terjadi di kota lain, seharusnya lebih dapat dicegah melalui fungsi sanksi. Apabila perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat dan merugikan anggota masyarakat, maka pelakunya pasti memperoleh preemtif dan preventif oleh Polres Balaikpapan. Hal ini menjadi sesuatu yang wajar, ketika dalam penanggulangan kejahatan tidak menyentuh pada akar penyebab terjadinya kejahatan begal. Proses criminal law enforcement process, saling berkaitan dengan kriminologi karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya yang harus dilakukan oleh para penegak hukum.⁹ Berdasarkan hal tersebut, pendekatan kriminologi merupakan entitas yang penting dan strategis dalam mencari akar penyebab terjadinya kejahatan begal dan memberikan penanggulangan yang tepat.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana.

⁹ Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No. 1, Mei 2012, Depok: Fisip UI, hlm. 41.

Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalkan tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah – tengah masyarakat dan tercipta ketenangan dalam masyarakat Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “ Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kepolisian Resort Kota Balikpapan”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembegalan di kota Balikpapan tersebut?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kasus begal di kota Balikpapan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan begal tersebut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal di jalan raya.

D. Orisinalitas Penelitian

Telah terdapat beberapa judul penelitian terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, namun terdapat beberapa substansi yang berbeda dan apabila terdapat kesamaan maka hal tersebut terjadi bukan atas kesengajaan dari penulis. Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini dimaksudkan untuk menyempurnakan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, di antaranya yaitu:

1. penelitian yang dilakukan oleh FATHUL MUHAMMAD Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam”. Yang menjadi pembeda dengan penelitian di atas, yaitu dalam skripsi tersebut lebih menitik beratkan faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar sedang dalam skripsi yang saya susun ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai apa faktor terjadinya kasus begal tersebut dan apa penanganan yang dilakukan aparat kepolisian.¹⁰
2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh ABD KADIR . S Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar , yang berjudul “ Tinjauan Kriminologis dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh anak di Kota Makassar ” Dalam skripsi tersebut menitik beratkan tentang penerapan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana begal motor yang dilakukan oleh anak dan penyebab kejahatan begal motor yang dilakukan anak di kota Makassar sedangkan dalam skripsi yang saya susun ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai apa

¹⁰ Fathul Muhammad, *Tinjauan Kriminologis tentang kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015, Diakses pada Tanggal 13 Februari 2022, Pukul 20.00 Wita, tersedia pada situs: <https://docplayer.info/46358460-Skripsi-tinjauan-kriminologis-tentang-kejahatan-begal-yang-menggunakan-senjata-tajam-studi-kasus-di-kota-makassar-tahun.html>.

faktor terjadinya kasus begal tersebut dan apa penanganan yang dilakukan aparat kepolisian.¹¹

E. Tinjauan Pustaka

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “ crimen ” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “ logos ” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas – luasnya. Kriminologi murni yang mencakup.

- a) Antropologi kriminil adalah ilmu tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda – tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b) Sosiologis Kriminil adalah pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat .

¹¹ Abd Kadir. S, Tinjauan Kriminologis dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh anak di kota Makassar 2016, Diakses pada Tanggal 16 Februari 2022,pukul 16.00 Wita,tersedia pada situs : <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13957/1/ABD%20KADIR.S.pdf>.

- c) Psikologi Kriminil adalah pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d) *Psikopatologi* dan *neuropatologi* kriminil adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e) *Penologi* adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum.

Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggotamasyarakat.

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Beberapa pakar memberikan pendapat tentang definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Sebagian pakar berpendapat bahwa kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya. Sedangkan pendapat lain berpendapat kriminologi merupakan proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses

pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.

Ruang lingkup dalam pembahasan kriminologi pun dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh manusia.

2. Tingkah laku

Pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan.

3. Korban

Korban yang merupakan suatu subjek dari perbuatan kejahatan yang dilakukan orang yang berperilaku menyimpang.

4. Sosial

Reaksi sosial merupakan salah satu pendorong orang lain untuk berbuat kejahatan.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli di atas tentang pengertian kriminologi tersebut, hampir semua memiliki persamaan antara satu dengan yang lain, walaupun dari penyampaian bahasa berbeda, akan tetapi tidak merubah pengertiannya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, mencari sebab orang menjadi jahat, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan itu, sekaligus memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan membina penjahat agar memperbaiki diri menjadi orang baik ditengah masyarakat. Sebuah ilmu kriminologi hadir bukan berarti tanpa tujuan. Ilmu satu ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai

sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, apakah seorang yang melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya. Tidak berhenti sampai disitu, masyarakat di sekitar merupakan orang yang memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat. Selain itu, ilmu kriminologi juga hadir untuk memberikan saran dalam pembuatan rancangan undang-undang atau hukum pidana.

Berbagai pandangan yang digunakan hukum pidana untuk melihat masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan catatan-catatan tertentu mengenai kejahatan hukum adat. Ilmu kriminologi juga bertujuan untuk memberikan gambarannya jika kejahatan tersebut ternyata sangatlah mahal. Tidak berhenti sampai di sini saja, ilmu kriminologi juga bertujuan untuk menghindari rasa benci, negatif dan rasa simpati yang kurang sehat terhadap para pelaku kejahatan.

2. Pengertian Kejahatan

Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat, seseorang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, dan lainnya yang dilakukan oleh manusia. Menurut Paul Meodikdo Meoliono kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang di tafsirkan atau patut dilahirkan sebagai perbuatan yang merugikan menjengkelkan dan tidak boleh di biarkan.¹²

Secara Yuridis hukum pidana kita dalam hal ini. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan ditemukan satu definisi tentang kejahatan, yang

¹² Soejono , 2006, *Penanggulangan kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm.31.

akan di temui hanyalah mengenai perbuatan yang di kualifikasikan sebagai kejahatan dalam buku II KUHP dan perbuatan yang di kualifikasikan sebagai pelanggaran dalam buku III KUHP, perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran ini hanya didasarkan kepada berat dan ringannya pidana. Walaupun KUHP tidak memberikan rumusan tentang pengertian kejahatan secara yuridis, akan tetapi dapat diambil pendapat dari beberapa sarjana antara lain pendapat WAA Bonger dan J.E Sahetapy, Bonger mengatakan bahwa “Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang dengan sadar mendapat tantangan dengan mendapat reaksi dari negara berupa pemberian hukum atau tindakan. Dan pendapat ini dapat di simpulkan bahwa Bonger memandang kejahatan dari sudut formil menurut hukum.¹³

Menurut Sahetapy, kejahatan tidak lain hanya penamaan belaka yang diberikan oleh pemerintah selaku penguasaannya di bebaskan kepada Pundak hakim untuk memberikan penilaian atau pertimbangan apakah persoalan yang diajukan kepada perbuatan pidana atau bukan ¹⁴. Dalam kamus hukum kejahatan diartikan sebagai suatu delik atau perbuatan yang melanggar hukum sedangkn menurut kamus istilah polri kejahatan adalah perbuatan yang melanggar peraturan atau undang- undang yang sah atau di ancam dengan pidana. Sutherland dan Cessy mengumumkan 7 syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yaitu:

- a) Sebelum suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan harus ada akibat tertentu yang nyata yang menyebabkan kerugian.

¹³ W. A. Bonger , 2006, *Pengantar Tentang Krimologi*, Ghalia Indonesia, hlm.25.

¹⁴ J. E. Sahetapy, 2005, *Kuasa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 91.

- b) Kerugian yang ditimbulkan harus merupakan kerugian yang dilarangleh undang-undang yang secara jelas terancam dalam hukum pidana.
- c) Harus ada perbuatan yang membicarakan terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut.
- d) Dalam melakukan perbuatan tersebut harus terdapat maksud jahat.
- e) Harus ada hubungan antara perilaku.
- f) Harus ada hubungan kausal antara kerugian yang di timbulkan dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak diri sendiri (tanpa adanya paksaan).
- g) Harus ada pidana terhadap perbuatan tersebut yang di tetapkan olehundang- undang.

Jadi kejahatan yang dikemukakan oleh Sutherland dan Cressey pengertian kejahatan dalam arti yuridis. Segala tingkah laku atau perbuatan manusia yang di anggap melanggar ketentuan Undang- Undang dan diberi pidana. Secara kriminologis masalah kejahatan selain dibahas dalam ilmu hukum pidana juga dibahas dalam ilmu kriminologi, mengenai perbedaan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi terletak pada objeknya dalam bukum pidana mempelajari pelanggaran kaedah-kaedah hukum pidana yang mengatur tindakan manusia dalam pergaulan dengan manusia lain. pendapat kriminologi tidak banyak membahas tentang kejahatan saja tapi juga proses pembentukan bukum, pelanggaran hukum dan reaksi terbadapan para pelanggar hukum. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, kriminologi teoritis ataumurni jadi tidak terbatas pada pengertian

kajahatan secara yuridis.

Pengertian kejahatan dalam kriminologis lebih mengarah pada pengertian sosiologis mengingat bahwa kniminologi sendiri merupakan cabang dari ilmu sosiologi. Disini kejahatan diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagai warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang.¹⁵ Pencurian merupakan penyakit masyarakat yang sangat sulit untuk di brantas. Akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana pencuri adalah:

- a. Kebutuhan ekonomi yang mendesak
- b. Kecemburuan ekonomi.
- c. Meningkatnya angka kriminalitas.
- d. Merosotnya moral masyarakat.
- e. Menimbulkan keresahan atau keadaan tidak nyaman dalam suatulingkungan.

3. Pengertian Kejahatan Pembegalan

Kata begal ialah kata yang sering digunakan oleh masyarakat di Sumatera, karena kasus “BEGAL” sering ditemui di daerah tersebut. Namun demikian , kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan tidak hanyaterjadi di Sumatra tetapi juga telah terjadi di daerah- daerah Indonesia. Maka kata “BEGAL” kini menjadi populer dikalangan masyarakat Indonesia.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai tindak pidana begal atau pembegalan. Perbuatan pembegalan dapat

¹⁵ Soerjono Soekanto, Hingkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, 1995, *Krimologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia,hlm.27.

ditindak dengan aturan yang tercantum dalam pasal 365 ayat(1)1:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri ataupeserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang curiannya.¹⁶

Di dalam KUHP perbuatan ini tidak disebut dengan sebutan “BEGAL” melainkan CURAS (Pencurian dengan Kekerasan) yang sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 365 KUHP tersebut, dikarenakan “BEGAL” selalu identik dengan dan mengambil atau merampas barang yang bukan haknya.

Dengan perumusan pasal 365 KUHP tersebut diatas dapat disebut unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 Unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Pasal 365 Ayat (1) memuat unsur-unsur:

1) Unsur Objektif:

Pencurian dengan kekerasan:

- 1) Didahului
- 2) Disertai
- 3) Diikuti

Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

2) Unsur Subyektif

- 1) Dengan maksud untuk.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara , Jakarta, 2009, Pasal 365 Ayat 1, hlm. 129.

- 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu.
- 3) Jika tetangkap tangan atau memberi kesempatan bagi dirisendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu:
 - a) Untuk melarikan diri.
 - b) Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicuri.

Pasal 365 Ayat (2) memuat unsur-unsur:

Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 KUHP Ayat (2) KUHP disertai masalah-masalah yang memberatkan yaitu:

- 1) Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, di jalan umum, di dalam kereta api yang sedang berjalan.
- 2) Dilakukan bersama -sama oleh dua orang atau lebih.
- 3) Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara:
 - a) Membongkar
 - b) Memanjat
 - c) Merusak
 - d) Anak kunci palsu
 - e) Pemakaian jabatan palsu

Pasal 365 Ayat (3) memuat unsur-unsur:

Perbuatan pencuri dengan kekerasan menimbulkan akibat matinya seseorang. Dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan.

Pasal 365 Ayat (4) memuat unsur-unsur:

Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama lamanya dua puluh tahun dijatuhkan. Apabila perbuatan itu:

- 1) Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang.
- 2) Dilakukan bersama sama oleh dua orang atau lebih.
- 3) Disertai salah satu masalah tersebut dalam nomor 1 dan 3:
 - a) Nomor 1: pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pakerangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah. Dijalan umum. Di dalam kereta api yang sedang berjalan.
 - b) Nomor 3: yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, memakai pakaian jabatan palsu.

4. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan jalanan merupakan bagian terbesar dari angka tatistik kriminalitas. Sistem peradilan pidana kita sangat disubukkan oleh “street crimes” ini, mungkin sebagian besar dari aktivitas penanggulangan kejahatan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berpusat pada kejahatan jalanan ini. Untuk itulah perlunya polisis memiliki strategi yang tepat untuk terus menekan angka kejahatan ini . karena tidak dapat di pungkiri bahwa hulu dari kejahatan ini merupakan akibat masalah kehidupan sosial masyarakat kita yang amat pelik. Kita tidak dapat memandang masalah kejahatan jalanan dari segi hukukm saja, tanpa memperhatikan aspek sosiologis dalam masyarakat.

Menurut Widy, bahwa ada tiga langkah penting yang perlu dilakukan dalam mencegah , menanggulangi, dan memberantas kejahatan yaitu:

- a. Memberlakukan hukuman yang tegas terhadap para pelaku kejahatan .
- b. Menerapkan sistem terpadu.
- c. memperbaiki kondisi sosial di lingkungan sekitar.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan.

penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁷

Mulyadi menyatakan, kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 2. Di akses pada tanggal 1 Februari 2022, Tersedia pada situs: https://www.google.co.id/books/edition/Bunga_Rampai_Kebijakan_Hukum_Pidana/Clc_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover.

sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.¹⁸

5. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam menegakan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti menyelenggarakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku. Andi Hamzah berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif.¹⁹ Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya dalam bertanggung perwujudan hukum (*law enforcement*) namun juga meliputi tindakan preventif merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*). Menurut Jimly Asshiddiqie, SH, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.

¹⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 72.

¹⁹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki. hlm. 2

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dari uraian telah dituliskan di atas, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum ialah suatu peraturan norma-norma sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat. Pedoman itu merupakan system agar setiap perilaku masyarakat menjadi terkontrol sehingga menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Inti dari pengertian penegakan hukum terletak pada bagaimana suatu aturan norma-norma itu menciptakan keharmonisan hubungan nilai-nilai didalam kaidah-kaidah yang baik agar menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian didalam masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pidana yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparaturnya yang merujuk pada pelaksanaan peraturan-peraturan yang diatur didalam hukum pidana. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu :²⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²⁰ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hlm 23

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

6. Teori Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyelidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.²¹

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyelidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyelidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa:

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 56

- a) Menerima laporan atau pengaduan;
- b) Mencari keterangan dan alat bukti;
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.

2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.²²

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.²³

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 11

²³ Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 79.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya..

F. Definisi Operasional

Penulis akan merumuskan definisi atau istilah mengenai konsep-konsep Khusus yang akan diteliti, yaitu :

1. Upaya adalah suatu untuk mencapai sesuatu dengan maksud dan tujuan untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kepolisian adalah sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi di wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota Balikpapan
3. Penegakan hukum dalam proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian ini dibahas pada tahap di Kepolisian khususnya di kepolisian Resort Kota Balikpapan.
4. Pencurian adalah perbuatan merampas atau mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud melawan hukum.
5. Pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang menggunakan tindakan paksaan yang menimbulkan kekerasan dengan tujuan memperlancarkan proses kejahatan pencurian tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dengan melakukan penelitian lapangan/ mengambil data langsung ke Polres kota Balikpapan dan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik yang ada di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit mengenai factor dan upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor.

2. Objek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah fakta penyebab terjadinya kejahatan begal di kota Balikpapan dan penanganan yang dilakukan aparat kepolisian kota Balikpapan.

3. Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor/ mobil dengan kekerasan (pembegalan) yang dilakukan di Polres Balikpapan.

1. Kasat Reskrim Polrestabes Balikpapan yang bertugas/ berwenang memeriksa dan menangani kasus pembegalan di Balikpapan.
2. Tersangka kasus begal dengan nama (KN) dan (KT) yang berada di Rutan kelas IIB Balikpapan.

4. Data Penelitian

Data hukum Data penelitian ini adalah berupa sumber yang terdiri atas:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data yang baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data prime, peneliti harus

mengumpulkannya secara langsung.

- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai macam sumber yaitu:

1. Bahan hukum primer yang dalam penelitian ini terdiri atas

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) KUHP ; dan
- b) KUHPA
- c) Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian negara republik Indonesia
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Peraturan kepolisian.

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer diantaranya:

- a.) Pendapat Hukum .
- b.) Literature
- c.) Hasil penelitian; dan
- d.) Artikel Ilmiah

3. Bahan hukum tersier yang dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Kamus hukum

- b) Kamus Bahasa Indonesia; dan
- c) Artikel

5. Pengumpulan data

a. Wawancara (*Interview*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi secara langsung terhadap pihak- pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Pihak yang berkaitan tersebut adalah Kepolisian kota Balikpapan.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar kampus Universitas Islam Indonesia) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2) Online,yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode contentanalisis terbadap data

tekstual dan metode kuantitatif terbadap data lapangan, untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

Data kasus yang diperoleh dari polres kota Balikpapan agar dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengelolaan data dan analisis data dengan cara kualitatif yaitu dengan

mengambil data hasil teknik pengumpulan data kemudian dilakukan klarifikasi dan pengelompokan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, PENEGAKAN
HUKUM, DAN TINDAK PIDANA

A. Kriminologi

7. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “ crimen ” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “ logos ” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁴ Definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas – luasnya. Kriminologi murni yang mencakup.

- a) Antropologi kriminil adalah ilmu tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda – tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b) Sosiologis Kriminil adalah pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c) Psikologi Kriminil adalah pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d) *Psikopatologi* dan *neuropatologi* kriminil adalah ilmu tentang penjahat

²⁴Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2010. Hlm.9.

yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e) *Penologi* adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum.

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang berdasarkan teori atau pengalaman, yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat para penjahat. Beberapa pakar memberikan pendapat tentang definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksinya masyarakat terhadap keduanya.

Kriminologi juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi menurut Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum adalah kriminologi yang menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana) disamping menyelidiki sebab-sebab kejahatan
2. *Etiologi* kejahatan adalah cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan, dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. *Penology* pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukum, akan tetapi

sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan-kejahatan baik represif maupun preventif.

Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga- lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggotamasyarakat.

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Beberapa pakar memberikan pendapat tentang definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan- keterangan, keseragaman-keseragaman, pola- pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Sebagian pakar berpendapat bahwa kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya. Sedangkan pendapat lain berpendapat kriminologi merupakan proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.

Ruang lingkup dalam pembahasan kriminologi pun dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh manusia.

2. Tingkah laku

Pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan.

3. Korban

Korban yang merupakan suatu subjek dari perbuatan kejahatan yang dilakukan orang yang berperilaku menyimpang.

4. Sosial

Reaksi sosial merupakan salah satu pendorong orang lain untuk berbuat kejahatan.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli diatas tentang pengertian kriminologi tersebut, hampir semua memiliki persamaan antara satu dengan yang lain, walaupun dari penyampaian bahasa berbeda, akan tetapi tidak merubah pengertiannya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, mencari sebab orang menjadi jahat, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan itu, sekaligus memberantas atau menanggulang kejahatan tersebut dan membina penjahat agar memperbaiki diri menjadi orang baik ditengah masyarakat.

Sebuah ilmu kriminologi hadir bukan berarti tanpa tujuan. Ilmu satu ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, apakah seorang yang melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya. Tidak berhenti sampai disitu, masyarakat di sekitar merupakan orang yang

memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat. Selain itu, ilmu kriminologi juga hadir untuk memberikan saran dalam pembuatan rancangan undang-undang atau hukum pidana.

Berbagai pandangan yang digunakan hukum pidana untuk melihat masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan catatan-catatan tertentu mengenai kejahatan hukum adat. Ilmu kriminologi juga bertujuan untuk memberikan gambaran nyata jika kejahatan tersebut ternyata sangatlah mahal. Tidak berhenti sampai di sini saja, ilmu kriminologi juga bertujuan untuk menghindari rasabenci, negatif dan rasa simpati yang kurang sehat terhadap para pelaku kejahatan.

8. Teori Kriminologi

Menurut William III dan Marliyn Mcshane teori kriminologi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu²⁵ :

- a. Golongan teori abstrak atau teori-teori makro (*makro theories*).
Pada dasarnya, teori-teori ini mendiskrepsikan korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat.
- b. Teori-Teori mikro yang bersifat lebih kongkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang / kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau kriminal.
- c. *Beidging theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro / mikro dan mendiksripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi penjahat.

²⁵ Lilik Mulyadi, Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi, Djambatan, Jakarta, 2003 hlm, 84

Selain klasifikasi di atas, Frank. P. Wiliam III dan Mchane juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi yaitu :

a. Teori Klasik dan Teori Positivistis

Asasnya, Teori klasik tersebut membahas legal statutes, struktur pemerintah dan hak asasi manusia (HAM). Teori Positivistis terfokus kepada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal individu.

b. Teori Struktural dan Teori Proses

Teori Struktural terfokus kepada cara masyarakat terorganisasi dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *strain theories* karena, "*their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior*". Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah penyimpangan terhadap tingkah laku, dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

c. Teori Konsensus

Teori Konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi *consensus*/persetujuan sehingga terhadap nilai-nilai bersifat untuk kemudian disepakati secara bersama-sama.

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain²⁶:

²⁶ I.S. Susanto, SH, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm.35

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan- perbuatan anti sosial.

Theori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.

- f. Seseorang menjadi *deliquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

2. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahayanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :

a. Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

b. Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

c. Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

d. Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

4. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. (Gibbs dan Erickson, 1975; Plummer 1979; Schur 1971).

Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang

di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

5. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub (1931), kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukannya kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan mengaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.

B. Penegak Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam menegakan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti menyelenggarakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku. Andi Hamzah berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya dibidang represif²⁷.

27. Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.hlm.2

Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya dalam bertanggung perwujudan hukum (*law enforcement*) namun juga meliputi tindakan preventif merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*). Menurut Jimly Asshiddiqie, SH, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dari uraian telah dituliskan di atas, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum ialah suatu peraturan norma-norma sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat. Pedoman itu merupakan system agar setiap perilaku masyarakat menjadi terkontrol sehingga menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Inti dari pengertian penegakan hukum terletak pada bagaimana suatu aturan norma-norma itu menciptakan keharmonisan hubungan nilai-nilai didalam kaidah-kaidah yang baik agar menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

28. Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 93

didalam masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pidana yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparaturnya penegak hukum yang merujuk pada pelaksanaan peraturan-peraturan yang diatur didalam hukum pidana.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagiandari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu :²⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal di Wilayah Hukum Polres kota Balikpapan.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni

29. Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hlm 23

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa-masa yang akan datang.³⁰ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dengan kaidah-kaidah dan sikap tingkah laku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹

Aparat kepolisian sebagai pengayom masyarakat memiliki peran sentral dalam penegakan hukum. Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 13 menyebutkan tugas pokok kepolisian adalah:³²

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

Di Balikpapan kasus kejahatan begal selama 4 tahun masih ada yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun. Dari data yang terdapat di Polres Kota Balikpapan menunjukkan beberapa kasus yang belum terselesaikan aksi kejahatan ini dari tahun 2018 sebanyak 42 kasus dan selesai 17 kasus. Tahun 2019 22 kasus selesai 12 kasus selesai, tahun 2020 17 kasus, 11 kasus selesai dan tahun 2021 14 kasus selesai 12 kasus.

30. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109

31. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

32. Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Data Kasus Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Polres Kota Balikpapan

Kasus	Tahun	Laporan	Selesai
CURAS	2018	42	17
CURAS	2019	22	12
CURAS	2021	17	11
CURAS	2022	14	12

Sumber: Polres Kota Balikpapan

Dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan begal dan untuk menanggulangi kasus tersebut, Polres Kota Balikpapan telah memberikan beberapa langkah-langkah demi penegakan hukum serta keamanan di jalan raya. Langkah-langkah tersebut diformulasikan kedalam dua upaya yaitu melalui upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penindakan (*represif*).

1. Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Angka terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan (begal) masih tinggi, berusaha ditekan oleh Polres Kota Balikpapan dengan pemasangan CCTV, pemasangan peringatan dan membentuk tim patroli untuk memberantas kasus begal tersebut. Patroli dilakukan setiap hari untuk menyisir wilayah khususnya tempat yang rawan terjadinya tindak kejahatan dalam rangka memberikan keamanan bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kejahatan begal di jalan raya.

Dalam patroli ini masyarakat juga dihimbau agar selalu waspada terhadap tindak kejahatan. Dari keterangan Kanit 1 Reskrim Polres Kota Balikpapan IPDA Wirawan Trisnadi, S.Tr.K.

2. Upaya Penindakan (*Represif*).

Selain upaya pencegahan (*preventif*), Polres Kota Balikpapan juga melakukan penyelidikan serta penindakan khususnya pada kasus begal/curas secara tegas dan secepat mungkin. Melakukan kegiatan operasi di semua sector dan memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda dan melakukan penyelidikan yang ketat terhadap tersangka. Salah satu tugas/wewenang dari Polres Kota Balikpapan yaitu melaksanakan penyelidikan, penahan, dan penyidikan dalam bidang peradilan.

Wawancara dengan IPDA Wirawan Trisnadi, S.Tr.K, selaku Kanit 1 Reskrim Polres Kota Balikpapan mengatakan:

“Langkah-langkah yang diambil terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan, perampasan sepeda motor di jalan adalah dengan memberikan upaya berupa tindakan tegas yang cepat dan terukur. Dalam pelaksanaannya tindakan ini dilakukan melalui metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*)”.³³

Dari penjelasan Kanit tersebut, diterapkan metode dalam upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan begal diantaranya yaitu:

a. Perlakuan (*Treatment*).

Perlakuan ialah menitik beratkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni:

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang Paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan

33. Wawancara dengan IPDA Wirawan Trisnadi, selaku Kanit Reskrim Polres Kota Balikpapan.

Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Penerapan perlakuan-perlakuan oleh pihak kepolisian ini diharapkan mendapat tanggapan yang baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala.

b. Penghukuman (*Punishment*).

Salah satu penyebab pelanggar hukum tidak memungkinkan lagi untuk diberikan *treatment* adalah karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itulah, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai ketentuan hukum pidana. IPDA Wirawan menjelaskan bahwa,

“Pelaku begal dapat dijerat dengan ketentuan pidana pencurian dengan ancaman kekerasan. Menurutnya begal pada dasarnya sama dengan perampokan, pencurian, perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh satu atau sekelompok orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya”.

Dalam KUHP, kejahatan begal termasuk kepada tindak pidana pencurian Bab XXII khususnya diatur pada Pasal 365 KUHP ayat (1) :

34. Wawancara dengan IPDA Wirawan Trisnadi, selaku Kanit Reskrim Polres Kota Balikpapan.

”Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Ayat (2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Ayat (3) “Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Ayat (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”³⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Polres Kota Balikpapan. memberikan tindakan tegas berupa penghukuman dan perlakuan yang mengandung tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.

C. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara

35.Wawancara dengan IPDA Wirawan Trisnadi, selaku Kanit Reskrim Polres Kota Balikpapan.

yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapatkan awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)³⁶. Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan

³⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196.

tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.³⁷

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.³⁸ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat Oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.³⁹ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat

³⁷ M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

³⁸ Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179.

³⁹ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77.

dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁴⁰

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;

⁴⁰ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm.115.

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁴¹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri: miskin, menganggur, dan juga frustrasi di keluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah structural yang perlu di perhatikan di dalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁴²

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku

⁴¹ Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.78-79.

⁴². Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm.19

kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁴³

⁴³ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 48.

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁴⁴ Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan

⁴⁴ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm.77.

identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya⁴⁵. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

⁴⁵ Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73.

4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.⁴⁶

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang dipedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan

⁴⁶ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm.121-122.

pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatankriminil seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup

seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukaryang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih

menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.⁴⁷

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari

⁴⁷ Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*." ,Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.98-101.

lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya,

konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.

- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.⁴⁸

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Tindak Pidana Perbuatan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang merumuskan suatu undang – undang mempergunakan istilah peristiwapidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana⁴⁹.Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam meberikan ciri tertentu pada peristiwahukum pidana.⁵⁰

1. Definisi Tindak Pidana (*Strafbaar feit*).

⁴⁸ I.S.Susanto, 2011, "*Kriminologi*", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 80-94.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, dikutip dari Teguh Firmansyah, Program SFakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm.3.

⁵⁰ *Ibid*

- a. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya⁵¹
- b. Apeldoorn, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum Pidana materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:
 - 1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - 2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
- c. D. Hazeweinkel- Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
 1. Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:
 - a) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - b) Ketentuan – ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persadai, Jakarta, 2011, hlm. 4.

- c) Subjektif (*ius puniendi*), yaitu: hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana
- d. B. Vos, menyatakan bahwa Hukum Pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:
 - a. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
 - 1) Hukum Pidana materil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana suatu dapat dipidana.
 - 2) Hukum Pidana formal yaitu hukum acara pidana.
 - b. Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
 - c. Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
 - d. Hukum pidana khusus (*byondere strafrecth*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiscal.

2. Pembagian Hukum Pidana

- a. Menurut ilmu hukum pidana bahwa hukum pidana objektif itu dapat dibagi dalam hukum pidana materil dan hukum pidana

formal.

- 1) Hukum pidana materil tertuju kepada perbuatan – perbuatan apakah yang dapat diancam pidana, siapakah yang dapat dipidana dan pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana.
- 2) Hukum pidana formal adalah seluruh peraturan yang memuat cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana.

b. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

- 1) Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum dimuat dalam KUHP.
- 2) Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang – orang tertentu atau yang memuat perkara – perkara pidana tertentu (seperti: tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan lain – lain. Hukum pidana khusus dimuat dalam perundang – undangan hukum pidana di luar KUHP⁵².

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setelah mempelajari dan mengetahui definisi perbuatan pidana, maka perlu untuk mengetahui unsur – unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

⁵² R. Achmad Soemadi Pradja, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 53.

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar – benar dipidana. Pengertian diancam adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Tresna menyatakan bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah – olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan dengan demikian di jatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur – unsur itu tidak terdapat kesan perihak syarat – syarat (subyektif) yang melekat pada orangnya untuk dijatuhkannya pidana.

Sedangkan menurut Vos unsur – unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Dalam peraturan perundang – undangan.

Namun jika dilihat dari para tokoh penganut paham Monisme, maka akan terdapat perbedaan. Seperti yang dikemukakan Jonkers dan Schravendijk. Jonkers mengungkapkan bahwa tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, yakni:

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur – unsur berikut :

- a. Kelakukan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda - beda, namun pada hakikatnya ada persamaanya yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

Unsur- unsur tindak pidana dalam prespektif perumusan perundang- undangan atau dalam dapat KUHP, dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana. Diantara sebelas unsur tersebut, dua unsur merupakan unsur subjektif yakni, kesalahan dan melawan hukum, sedangkan lainnya merupakan unsur yang bersifat objektif. Adapun unsur - unsur itu adalah:

- a. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, dalam rumusan harus disebutkan perbuatan atau tingkah laku, yang merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana. Tingkah laku dalam hukum pidana sendiri terdiri dari tingkah laku aktif (*handelen*), juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiele feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).

b. Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang - Undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut bertentangan dengan asas -- asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis⁵³.

c. Unsur kesalahan

Kesalahan (*schuld*), adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harifah (*foul*). Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawab, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada :

⁵³ Adami chazawi, Ibid, hlm. 88.

- 1) tindak pidana materiil (*materiele delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- 2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan.
- 3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua Keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

1. Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan.

Unsur keadaan yang menyertai yang berupa cara melakukan perbuatan, berarti cara itu melekat pada perbuatan yang melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Penyebutan unsur cara dalam mewujudkan tingkah laku hanyalah terdapat pada tindak pidana yang unsur tingkah lakunya bersifat abstrak.

2. Unsur cara unik dapat dilakukannya perbuatan.

Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatann bukan berupa cara berbuat, melainkan untuk dapat melakukan perbuatan yang menjadi larangan tindak pidana, terlebih dahulu harus dipenuhinya cara-cara tertentu agar perbuatan yang menjadi larangan itu dapat diwujudkan. Jadi berupa syarat (*in casu* cara berbuat) untuk dapat dilakukannya perbuatan yang menjadi larangan, dan bukan cara melakukan perbuatan yang menjadi larangan.

3. Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana.

Keadaan yang menyertai mengenai objek tindak pidana adalah semua keadaan yang melekat pada atau mengenai objek tindak pidana.

4. Unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana.

Unsur ini adalah segala keadaan mengenai diri subjek tindak pidana, baik yang bersifat objektif, maupun subjektif. Bersifat objektif adalah segala keadaan di luar keadaan batin pelakunya. Sementara itu yang bersifat subjektif adalah keadaan mengenai batin subjek hukum.

5. keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.

Unsur ini mengenai segala keadaan tempat dilakukannya tindak pidana, misalnya sebuah kediaman atau perkarangan yang tertutup yang ada di tempat kediaman (363 ayat (1), di muka umum, berada di jalan umum, di tempat lalu lintas umum.

6. Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

7. Unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, yang dapat berupa syarat memperberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntutnya pidana.

Unsur ini terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana apabila ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengadilan memiliki substansi yang sama dengan laporan, yaitu keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik, yakni kepolisian, atau

dalam hal tindak pidana khusus kepada kejaksaan negeri setempat.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidanya pembuat.

Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidanya adalah unsur keadaan - keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidanya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan, keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak pidana.

i. Unsur objek hukum tindak pidana.

Unsur tingkah laku atau perbuatan selalu terkait dengan unsur objek hukum tindak pidana. Keduanya merupakan kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi unsur esensial atau mutlak dalam tindak pidana, karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

Dibentuknya unsur tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur ini bukan merupakan unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan objektif dan unsur syarat tambahan subjektif.

3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan dan bukan dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakain kekerasan terhadap orang.⁵⁴ Pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang di Pasal 365 KUHP itu ialah suatu kejahatan yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, karena dalam pelaksanaannya telah dipakai orang-orang dengan maksud seperti yang dikatakan dalam rumusnya.⁵⁵ Berdasarkan pada keterangan Pasal 365 KUHP dikemukakan bahwa pidana yang diterapkan ada dua, yaitu hukuman mati dan penjara.

Terhadap pemberlakuan hukum mati di kalangan ahli hukum masih diperdebatkan hingga kini, selain itu banyak Negara yang telah menghapusnya, ada juga Negara yang mempertahankan pidana mati dalam hukum pidananya, tetapi

⁵⁴ Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.56.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.57.

dengan mengurangi jenis perbuatan yang diancamkan. Dalam KUHP ada beberapa delik yang diancam dengan hukuman mati salah satunya Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan ini, akan tetapi pada setiap delik yang diancam pidana mati selalu tercantum alternatif pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Artinya pidana mati hanya dijatuhkan pada pidana yang berat saja, itu pun masih harus dipertimbangkan dengan matang dan harus melalui persetujuan presiden. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikenal dengan istilah perampokan atau dalam hal penulisan ini yang dimana kajian objeknya yaitu adalah sepeda motor dan dikenal di Indonesia dengan istilah pembegalan. Pembegalan yaitu adalah suatu kejahatan pencurian sepeda motor disertai dengan kekerasan yang guna dari tujuan tersebut untuk melancarkan aksi kejahatan dari pencurian tersebut. Walaupun istilah tersebut tidak dikenal di KUHPidana akan tetapi tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, sehingga patut ditindak secara hukum.

4. Tindak Pidana Begal Dalam Hukum Islam (*Hirabah*)

1. Kejahatan begal dalam pandangan Hukum Islam

a. Pengertian begal

Begal dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Hirabah*. *Hirabah* sama dengan *qat'u tariq* yaitu sekelompok orang yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta kekacauan di muka bumi. *Hirabah* adalah pemberontakan subversif-separatis, termasuk yang dilakukan dalam skala kecil, bahkan secara perorangan, yang meresahkan masyarakat luas⁵⁶.

⁵⁶ Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Makassar: Alauddin University Perss, 2011), hlm. 79.

Mereka menggunakan kekuatan bersenjata untuk merongrong Negara dan mengacau masyarakat, dalam kegiatan ekonomi dan sektor kehidupan lainnya. Pengertian lain menentang ajaran agama secara terang-terangan dan melanggar konstitusi Negara. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang paling berat, baik dilakukan oleh muslim maupun oleh umat lain.

Para Ulama dalam mendefinisikan *hirabah* itu berbeda-beda yaitu:

Menurut Hanafiyah *Hirabah* adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang relasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

Menurut Syafi'iyah defenisi *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).

Menurut Imam Malik, *hirabah* adalah Mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.

b. Bentuk-Bentuk Jarimah Begal (*Hirabah*)

Dari Defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat diketahui bahwa ada empat bentuk-bentuk tindak pidana begal:

1. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanyamelakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
2. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambilharta tanpa membunuh
3. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukanpembunuhan tanpa mengambil harta.

4. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.⁵⁷

c. Pelaku *Hirabah* dan Syarat-syaratnya

Hirabah dapat dilakukan baik kelompok, maupun perorangan yang mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Namun, para Ulama berbeda pendapat mengenai pelaku hirabah ini. Menurut Hanafiyah, pelaku *hirabah* adalah setiap orang yang melakukan perbuatan secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian menurut Hanafiyah orang yang ikut terjun secara langsung dan mengambil harta, membunuh atau mengintimidasi termasuk pelaku perampokan, begitupun orang yang hanya ikut memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan, maupun pertolongan. Pendapat Hanafiyah ini disepakati oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan zhahiriyah. Lain halnya dengan Imam Syafi'I berpendapat bahwa yang dianggap sebagai pelaku perampokan adalah orang yang secara langsung melakukan perampokan, sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan perbuatan, walaupun ia hadir di tempat kejadian, tidak dianggap sebagai pelaku perampokan, melainkan hanya sebagai pembantu dan diancam hukuman *ta'zir*.⁵⁸

Adapun syarat-syarat dikenakan hukuman Had dalam tindak pidana *hirabah* yaitu ketika menyangkut tempat dilakukannya jarimah *hirabah*. Syarat-syarat tersebut di antaranya:

1. Jarimah *hirabah* harus terjadi di negeri Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh hanafiyah, apabila jarimah *hirabah* terjadi di luar negeri Islam maka pelaku tidak dikenakan hukuman had. Berbeda dengan Imam Malik, Imam

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 95.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 96.

Syafi'I, Imam Ahmad, dan Zhahiriyah tidak mensyariatkan hal ini melainkan melainkan pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman had, baik jarimah *hirabah* terjadi di negeri Islam maupun di luar negeri Islam.

2. *Hirabah* harus terjadi di luar kota, jauh dari keramaian, pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Akan tetapi Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifa tidak mensyariatkan hal ini, menurut mereka perampokan yang terjadi dalam kota atau luar kota hukumannya sama yaitu tetap berlaku hukum had.
3. Malikiyah dan Syafi'iyah mensyariatkan adanya kesulitan untuk meminta pertolongan. Sulitnya pertolongan tersebut mungkin karena lemahnya tugas keamanan, atau karena korban tidak mau meminta pertolongan kepada pihak keamanan. Dengan demikian apabila upaya dan kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka para pelaku tidak dikenakan hukuman.⁵⁹

d. Pembuktian Untuk Jarimah *Hirabah*

Jarimah *hirabah* dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu :

1. Pembuktian dengan Saksi

Dalam jarimah *hirabah* saksi merupakan alat bukti yang kuat. Saksi untuk jarimah *hirabah* minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan juga bisa dari orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan, apabila saksi laki-

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 98.

laki tidak ada maka bisa juga digunakan seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, atau empat saksi perempuan.

2. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Jumhur ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa harus diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.⁶⁰

e. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Dalam Hukum Islam

Sanksi hukum terhadap pelaku pidana begal atau perampokan adalah lebih berat jika dibandingkan dengan pencuri, yaitu dibunuh, atau disalib, (dipotong tangan dan kakinya secara bersilang) atau dibuang. Hukuman had berlaku bagi seorang pembegal.

Ketentuan sanksi bagi pelaku *hirabah*, didasarkan pada dialog Rasulullah saw. Dengan malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melakukan *hirabah*? Jibril menjawab “barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potong tangan sebab ia mencurid dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh, bunuhlah dan barang siapa siap membunuh dan mengacau tanpa mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah⁶¹.

Ditegakkannya hukuman had bagi pelaku *hirabah* adalah untuk menjamin tegaknya situasi keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena *hirabah* itu merupakan kejahatan besar dan sangat berbahaya, sebab biasanya pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 99.

⁶¹ Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, hlm. 80.

pembunuhan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. *Hirabah* lebih berbahaya dari pada pencurian, sebab di samping merampas harta dan rizki orang lain yang diperoleh dengan susah payah, juga dilakukan dengan kekuatan bersenjata bahkan siap membunuh pemilik harta.⁶²

Adapun Had bagi seorang pembegal akan dijatuhkan apabila telah terpenuhi fakta tentang *qutha at-thariq* (hukum pembegal) telah terpenuhi yaitu:

- a. Terjadi diluar kota. *Qutha at'thariq* hanya terjadi di tempat yang jauh dari pertolongan yang bisa datang dengan cepat. Namun jika mereka menyerang kota untuk membunuh, merampas dan melakukan terror maka mereka juga dianggap melakukan *Qutha at'thariq* dan tetap ditetapkan had *Qutha at'thariq* bagi mereka.
- b. Mereka membawa persenjataan untuk membunuh, seperti pedang, senapan, senapan otomatis, golok atau pisau yang bisa membunuh.
- c. Mereka datang secara terang-terangan, mengambil harta benda secara paksa dan menetap ditempat-tempat mereka.⁶³

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku kejahatanbegal atau perampokan sesuai kadar berat ringannya kejahatan yang dilakukan, yaitu:

- a. Dibunuh dan disalib bagi yang melakukan pembunuhan dan perampasanterhadap harta sekaligus.
- b. Dibunuh bagi yang melakukan pembunuhan tanpa sempat mengambil harta milikkorbannya.
- c. Dipotong tangan dan kaki secara bersilang bagi yang hanya melakukanperampasan terhadap harta tanpa mencederai pemiliknya
- d. Dipenjarakan bagi yang melakukan kegiatan perampokan dengan

⁶² Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, hlm. 81

⁶³ Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia* (Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), hlm. 252

kekerasan, namun tak berhasil apa-apa, baik membunuh maupun merampas harta korbanya⁶⁴.

Menurut mereka, masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari hukuman yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 33. Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang lebih sesuai dengan perbuatannya. Hanyasaja Imam Malik membatasi pilihan hukuman tersebut selain pembunuhan. Sedangkan Zhahiriyah memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman apa yang sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apa pun dari keempat jenis perbuatan tersebut⁶⁵.

Sesuai dengan jenis perbuatan perampokan, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, adapun rincian hukuman untuk masing-masing perbuatan, seperti:

1. Hukuman untuk Menakut-nakuti

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad hukuman bagi pelaku perampokan dengan cara menakut-nakuti adalah pengasingan (*an-nafyu*). Alasannya adalah firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 33:

Pengertian pengasingan ini berbeda-beda di kalangan para ulama. Menurut Malikiyah, pengasingan adalah dipenjarakan di tempat lain, bukan di tempat terjadinya perampokan. Hanafiyah mengartikan pengasingan adalah dipenjarakan, tetapi tidak mesti di luar daerah terjadinya perampokan. Syafi'I mengartikan pengasingan dengan penahanan, baik di daerahnya sendiri, tetapi

⁶⁴ Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1994), hlm 58.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 99.

lebih utama didaerah lain. Imam Ahmad berpendapat bahwa pengasingan adalah pengusiran pelaku dari daerahnya, dan ia tidak diperbolehkan untuk kembali, sampai ia jelas telah bertobat.

2. Hukuman untuk Mengambil Harta Tanpa Membunuh

Hukuman bagi pelaku perampokan jika hanya mengambil harta tanpa membunuh maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kaki dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah AL-Maidah ayat 33:

Di dalam Surah Al-Maidah ayat 33 hukuman untuk pelaku perampokan dalam pengambilan harta diserahkan pada hakim untuk memilih hukuman yang terdapat dalam surah tersebut, asal jangan pengasingan. Jarimah ini tidak boleh lebih ringan dari pada potong tangan. Itulah sebabnya pengasingan tidak termasuk salah satu alternatif hukuman yang dapat dipilih oleh hakim. Sedangkan menurut Zhahiriyah, hakim dibolehkan untuk memilih hukuman apa saja dari empat jenis hukuman yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 33.

3. Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I dan itu riwayat dari Imam Ahmad hukuman bagi pelaku perampokan yang membunuh tanpa mengambil adalah dibunuh (hukuman mati) sebagai hukuman had tanpa salib. Sementara menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Sy'ah Zaidiyah di samping hukuman mati, pelaku juga harus disalib.

4. Hukuman untuk membunuh dan mengambil harta

Apabila pelaku perampokan membunuh korban dan mengambil hartanya menurut Imam Syafi'I, Imam Ahmad, Syi'ah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh (hukuman

mati) dan disalib, tanpa potong tangan dan kaki. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternatif hukuman. Yang pertama : potong tangan dan kaki, kemudian dibunuh atau disalib, kedua dibunuh tanpa disalib dan tanpa potong tangan dan kaki, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh⁶⁶.

Penerapan hukuman potong tangan dan kaki yang dikaitkan dengan pengambilan harta dalam kasus diatas, berkaitan dengan persyaratan nishab yang telah dijelaskan dalam syarat-syarat *hirabah*. Terlepas dari terpenuhi atau tidaknya persyaratan nishab yang menjadi bahan pembicaraan para ulama, dilihat dari teori penyerapan, sebenarnya hukuman mati menyerap hukuman lain yang lebih ringan, termasuk hukuman potong tangan dan kaki. Dengan demikian, pendapat jumhur yang hanya menetapkan hukuman mati dan salib, tanpa menyertakan potong tangan dan kaki.

Teknik dan cara pelaksanaan hukuman salib juga diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman salib dilaksanakan setelah orang yang terhukum dikenakan hukuman mati. Alasan lain yang dikemukakan oleh jumhur ulama bahwa pelaksanaan hukuman salib sebelum hukuman mati merupakan tindakan penyiksaan terhadap orang yang terhukum, padahal penyiksaan dilarang oleh Islam, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Syadad ibn Aus, bahwa Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

Sesungguhnya Allah swt. mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu.

Apabila kamu sekalian melaksanakan hukum bunuh (hukuman mati) maka

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 101.

laksanakanlah hukuman tersebut dengan baik, dan apabila kamu menyembelih binatang maka laksanakanlah penyembelihan itu dengan baik. Dan hendaklah engkau mengasah pisaunya supaya tajam, dan hendaklah engkau berikan kegembiraan kepada binatang sembelihannya. (HR. Muslim dan Ahmad).

Menurut pendapat yang kuat di kalangan mazhab Maliki, hukuman mati dilaksanakan setelah penyaliban. Alasan mereka adalah hukuman salib merupakan salah satu jenis hukuman, dan hukuman tidak dapat dikenakan kepada orang yang sudah mati. Lamanya penyaliban juga tidak ada ketentuan yang pasti dan oleh karenanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Hanabilah lamanya penyaliban itu tergantung kepada penyebarluasan berita penyaliban itu di kalangan masyarakat. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, penyaliban itu dibatasi maksimal hanya sampai tiga hari. Pembatasan waktu penyaliban sampai tiga hari merupakan pendapat yang tepat, karena manusia yang telah meninggal dunia apabila lebih dari tiga hari, ia akan membusuk, dalam hal ini tentu akan menimbulkan gangguan dan bahaya bagi manusia yang masih hidup yang ada di sekitarnya⁶⁷.

Namun Hukuman Had bagi perampokan dalam Islam dapat gugur ketika:

- a. Korban perampokan tidak mempercayai pengakuan pelaku perampokan atas perbuatan perampokannya.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 103.

- b. Pelaku perampokan mencabut kembali pengakuannya,
- c. Orang yang menjadi korban tidak mempercayai para saksi,
- d. Pelaku perampokan berupaya memiliki barang yang dirampoknya secara sah, sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan,
- e. Karena tobatnya pelaku perampokan sebelum mereka ditangkap oleh penguasa.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 34:

Artinya :

Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila pelaku perampokan bertobat sebelum mereka ditangkap oleh penguasa maka hukuman had gugur baginya. Akan tetapi tobat tersebut tidak dapat menggugurkan hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu masih ada maka barang tersebut harus dikembalikan. Dan jika barang tersebut sudah tidak ada maka ia wajib menggantinya, baik dengan uang maupun dengan barang yang sejenisnya. Namun jika tobat dilakukan setelah pelaku perampokan ditangkap oleh penguasa maka semua hukuman tetap harus

dilaksanakan, baik yang menyangkut hak masyarakat maupun hak individu⁶⁸.

E. Pengertian Kejahatan Begal

Kata begal ialah kata yang sering digunakan oleh masyarakat di Sumatera, karena kasus “BEGAL” sering ditemui di daerah tersebut. Namun demikian, kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan tidak hanya terjadi di Sumatra tetapi juga telah terjadi di daerah-daerah Indonesia. Maka kata “BEGAL” kini menjadi populer dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai tindak pidana begal atau pembegalan. Perbuatan pembegalan dapat ditindak dengan aturan yang tercantum dalam pasal 365 ayat(1)1:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang curiannya.⁶⁹

Di dalam KUHP perbuatan ini tidak disebut dengan sebutan “BEGAL” melainkan CURAS (Pencurian dengan Kekerasan) yang sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 365 KUHP tersebut, dikarenakan “BEGAL” selalu identic dengan dan mengambil atau merampas barang yang bukan haknya.

Dengan perumusan pasal 365 KUHP tersebut diatas dapat disebut unsur-unsur

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 104.

⁶⁹ Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Pasal 365 Ayat 1, hlm. 129.

tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 Unsur-
unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

Pasal 365 Ayat (1) memuat unsur-unsur:

1. Unsubyektif Pencurian

dengan kekerasan:

- 1) Didahului
- 2) Disertai
- 3) Diikuti

Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

2. Unsur subjektif

1. Dengan maksud untuk.
2. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu.
3. Jika tetangkap tangan atau memberi kesempatan bagi dirisendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu:
 - a) Untuk melarikan diri.
 - b) Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicuri

Pasal 365 Ayat (2) memuat unsur-unsur:

Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 365 KUHP Ayat (2) KUHP disertai masalah- masalah yang memberatkan yaitu:

- a. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah, dijalan umum, di dalam kereta api yang sedang berjalan.
- b. Dilakukan bersama -sama oleh dua orang atau lebih
- c. Yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara:

- 1) Membongkar
- 2) Memanjat
- 3) Merusak
- 4) Anak kunci palsu
- 5) Pemakaian jabatan palsu.

Pasal 365 Ayat (3) memuat unsur-unsur:

Perbuatan pencuri dengan kekerasan menimbulkan akibat matinya seseorang. Dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan.

Pasal 365 Ayat (4) memuat unsur-unsur:

Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan. Apabila perbuatan itu:

- a. Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang.
- b. Dilakukan bersama sama oleh dua orang atau lebih.
- c. Disertai salah satu masalah tersebut dalam nomor 1 dan 3:
 - 1) Nomor 1: pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pakerangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah. Dijalan umum. Di dalam kereta api yang sedang berjalan.
 - 2) Nomor 3: yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, memakai pakaian jabatan palsu.

F. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Sebagai alat negara dalam menjalankan tugas, kepolisian memiliki beberapa tugas pokok, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang- Undang No 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok yang dijelaskan dalam Pasal 13 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penegakan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa hal yang dijelaskan diatas sebagai tugas pokok kepolisian kemudian dimaknai sebagai tugas utama dan juga sebagai fungsi utama kepolisian.⁷⁰ Dalam menjalankan tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Menurut R. Abdussalam dalam bukunya Sadjijono dikatakan bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan terbebas dari tekanan, kerusakan, kehancuran, serta ancaman kepada masyarakat secara keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekawatiran, sehingga ada kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.⁷¹

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan atau fungsi sebagai polisi dengan berpedoman kepada dua asas:

⁷⁰ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Mediatama, 2008, Yogyakarta, hlm.143.

⁷¹ *ibid*, hlm.115.

1. Asas legalitas, artinya bahwa semua tindakan kepolisian harus berpedoman kepada aturan-aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Jika dalam tindakannya menyimpang dari pedoman maka polisi tersebut dapat ditindak.
2. Asas oportunitas atau asas utilitas, artinya setiap tindakan polisi yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengambil tindakan menurut penilaian sendiri demi kepentingan umum maka semua tindakannya dapat dianggap sah, hal ini adalah beberapa pandangan bahwa tindakan polisi diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugas agar lebih berhasil⁷².

Keberhasilan kepolisian dalam menjalankan tugas tidak lepas dari etika profesi kepolisian, karena menuntun semua anggota kepolisian dalam mengambil suatu tindakan agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, undang-undang, serta norma kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata atau tiga asas kewajiban yang pengertiannya adalah nilai dasar yang merupakan pedoman moral dan penuntun nurani bagi setiap anggota Polri dalam mengemban fungsi kepolisian yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang disusun kedalam kode etik profesi yang terdiri dari:

1. Etika pengabdian harus didasari dengan moral dan akhlak sebagai penegak hukum, perlindungan, pengayom serta pelayan masyarakat.
2. Etika kelembagaan bahwa anggota kepolisian Negara Republik Indonesia selalu menjaga nama baik institusi sebagai wadah pengabdian terhadap bangsa dan negara dengan menjaga tali persaudaraan sesama anggota

⁷² Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Tunggal, Jakarta, 1997, hlm.79.

kepolisian dengan mnjunjung harkat dan martabat manusia.

3. Etika kenegaraan bahwa anggota kepolisian harus dapat bersikap netral serta mandiri tidak berpengaruh kepada kepentingan politik, kepentingan pribadi atau golongan dalam rangka penegakan hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷³.

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar dan ketentuan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki visi dan misi, yaitu :

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat

⁷³ Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Di Unggah dalam website <http://www.metro.polri.go.id/kode-etik-kepol> di akses jam 17:30 tanggal 29 Mei 2022

patuh hukum.

6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking)⁷⁴.

G. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁷⁵ Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.

⁷⁴ <https://www.polri.go.id/> di akses pada 9 Juni 2022

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 49

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya- upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence". Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (Preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan

potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁷⁶.

2. Upaya Penal (Represif)

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan-kebijakannya termasuk dalam kebijakan social.

Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan. Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran

⁷⁶ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm 79

hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma- norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Tahap – tahap penalisasi sebagai berikut yaitu:

- a. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
- c. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.

Akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BALIKPAPAN

A. Perkembangan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Balikpapan.

Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang meresahkan masyarakat di kota Balikpapan. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan.

Berikut penulis akan memaparkan data pencurian dengan kekerasan di kota Balikpapan yang terdiri dari data jumlah kasus yang dilaporkan dan kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di POLRESTABES Balikpapan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1

Jumlah Kasus Pencurian dan Kekerasan (Curas) di Kota Balikpapan Tahun 2018-2021 yang Dilaporkan dan Kasus yang selesai

No	Tahun	Jumlah Laporan	Kasus yang Selesai
1	2018	255	123
2.	2019	114	82
3.	2020	108	96
4.	2021	123	74
Jumlah		600	375

Sumber Data : Polrestabes Balikpapan

Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Balikpapan yang dilaporkan dan kasus yang selesai, selama 4 tahun mengalami peningkatan dan penurunan akan tetapi justru pada tahun 2020 jumlah kasus yang diselesaikan paling banyak. Apabila diuji maka dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 255 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 123 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 114 kasus dan yang diselesaikan 82 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 108 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 96 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 123 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 74 kasus. Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan, yang dapat diselesaikan tidak ada yang sesuai dari jumlah kasus yang dilaporkan tiap tahunnya.

Menurut Ipda Wirawan adabeberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya:

- a. Alat bukti tidak mencukupi.
- b. Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
- c. Tidak semua perkara yang dilaporkan benar.

Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai salah satu instrumen pertama dalam mengungkap kasus-kasus pencurian dengan kekerasan sangat diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan guna lebih meminimalisir lagi tindakan pencurian dengan kekerasan di kota Balikpapan

pencurian dan kekerasan adalah pelaku yang berumur antara 20-30 tahun, mencapai 85% dengan kekerasan. Para pelaku pembegalan ada yang hanya mengancam dan ada juga yang melukai korbannya hingga mengakibatkan kematian. Hal ini disebabkan karena pada umur-umur yang demikian itu pemikiran masih dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan.

Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. Untuk itu di dalam perkembangan umur ini penyelidikan kriminologi juga mencari jawaban apakah perihal umur ada hubungannya dengan kejahatan pencurian. Hasil penyelidikan para sarjana terbukti bahwa pada tiap-tiap tingkatan umur mempunyai perubahan-perubahan dan perkembangannya masing-masing.

Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut maka usia mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan sesuatu, karena usia yang masih muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan- perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi. Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan pencurian. Hal ini sesuai dengan hasil

penelitian penulis dimana kebanyakan pelaku pencurian karena ekonomii, lingkungan dan pendidikan dengan niat untuk memenuhi tuntutan ekonomi yang sangat mendesak dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap korban tersebut.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembegalan di Kota Balikpapan

Status sosial seseorang dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Selama ada hal-hal yang dihargai masyarakat, selama ada tingkatannya, tingkatan itu menentukan status sosial seseorang. Orang-orang yang memiliki status sosial tersendiri di kota-kota besar seperti Balikpapan. Hal ini ditentukan oleh banyak faktor seperti ekonomi, lingkungan, pendidikan dan sebagainya. Demikian pula status sosial semacam ini ditentukan oleh stratifikasi atau pengelompokan sosial yang bersifat vertikal dalam bidang ekonomi.

Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di wilayah hukum polrestabes Balikpapan Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan.

Menurut ipda wirawan Kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan digolongkan dalam tindak pidana sebagai berikut berikut ⁷⁷:

Kejahatan Begal adalah suatu peristiwa tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang diatur dalam Bab XIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana pencurian diatur dalam

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Wirawan Trisnadi ,S.Tr.K, Perwira Polisi, Kanit I Jatanras Polres Balikpapan , Selasa 08 Februari 2022

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan tergolong kejahatan terhadap harta benda.

Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu ada bagaikan malam dan siang, bulan dan bintang, penyakit dan kesehatan. Kenyataannya, masalah kejahatan tidak dapat dihilangkan begitu saja kecuali dalam ungkapan utopia. Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.⁷⁸

Model dan ragam kejahatan tidak pernah bergeser jauh dari waktu ke waktu. Sampai saat ini, kejahatan terutama perampokan dijalan atau bahasa trennya begal masih terjadi di lingkungan kita. Para pelaku kejahatan (penjahat) dengan mudah memodifikasikan segala bentuk kejahatan sesuai keinginannya. Maka dari itu kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum.⁷⁹

Sehubungan dengan uraian di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam antara lain:⁸⁰

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting didalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena

⁷⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm.33.

⁷⁹ *Ibid*, hlm.34.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan IPDA Wirawan Trisnadi ,S.Tr.K, Perwira Polisi, Kanit I Jatanras Polres Balikpapan , Selasa 08 Februari 2022

desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat dengan melakukan tindak pidana pencurian.⁸¹

Eksistensi hukum dapat diukur dari tatanan masyarakat itu. Efikasi hukum dapat dilihat dari internalisasi dan stabilitas praktik sosial secara umum. Selain itu, oleh karena hukum merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, maka tujuan terbesarnya adalah menciptakan keseimbangan di dalam hubungan sosial, baik sesama manusia sebagai sesama individu maupun sebagai individu dengan masyarakat, dan keduanya dengan negara.

Faktor ekonomi ini diperoleh dari penulis kemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap beberapa narapidana kasus pencurian dengan kekerasan di Rutan kelas II B kota Balikpapan, pendapatan pelaku curas yang di dapatkan dari wawancara dari 2 narapidana yang telah diwawancarai, dimana tingkat pendapatan dibagi atas 2 yakni rendah, dan tinggi. Tingkatan pendapatan rendah yaitu Rp. 350.000/bulan dimana angka tersebut di dapatkan dari hasil wawancara, sedangkan tingkat pendapatan tinggi adalah Rp.950.000/bulan, dimana pendapatan tersebut dari narapidana yang di wawancarai.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa para pelaku kebanyakan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berpenghasilan rendah, ini jelas menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan. Contoh kasus dalam penulis ini adalah dari hasil wawancara dengan narapidana di rutan kelas IIB Balikpapan yang ber inisial KT, Tidak mempunyai pekerjaan (32

⁸¹ Hasil wawancara dengan tersangka KN dan KT di rutan kelas IIB, senin 14 maret 2022

Tahun) yang juga seorang residivis curanmor dan KN tidak mempunyai pekerjaan (35 Tahun) . mengaku mencuri kendaraan dengan kekerasan dengan niat untuk dijual dan uangnya untuk dipakai kebutuhan sehari-hari Ia sempat mengalami frustrasi akibat sudah lama tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada satupun tempat yang didatanginya mau mempekerjakannya, oleh karena itu ia nekat untuk mencuri motor dengan menggunakan kekerasan⁸² .

2. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu, lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dalam sehari-hari, apabila bergaul dengan orang yang baik maka perbuatan mereka pasti akan baik juga dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka tidak menutup kemungkinan akan terpengaruh untuk melakukan suatu kejahatan akibat bergaul dengan orang yang buruk.

Hal lain juga yang menyebabkan terjadinya penyebab pencurian dengan kekerasan karena masih banyaknya para pemilik kendaraan bermotor kurang berhati-

⁸² Hasil wawancara dengan tersangka KN dan KT, di Rutan kelas IIB, senin 14 maret 2022

hati pada saat melewati jalanan- jalanan yang sepi pada malam hari. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelaku, namun juga karena adanya kesempatan. Jadi berhati-hatilah, jangan pergi atau pulang terlalu malam, jika keadaan tidak terlalu mendesak. Lindungi barang berharga dan jangan melewati jalan yang terlalu sepi karena itu termasuk tempat persembunyian begal.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya, pendidikan tidak akan ada habisnya.

Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Kita dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), lingkungan sekolah (Pendidikan Formal) dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal). Pendidikan Informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati. Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup. Sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua. Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan orang tua tidak ada habisnya dan terhitung nilainya. Orang tua mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik misalnya, bagaimana kita bersikap sopan-santun terhadap orang lain, menghormati sesama, dan

berbagi dengan mereka yang kekurangan⁸³.

Efek langsung dari sebuah pendidikan adalah memberi pengetahuan. Pendidikan memberi kita banyak pengetahuan tentang berbagai hal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini, pendidikan juga dapat memberikan pandangan bagi kehidupan. Membantu kita membentuk sudut pandang kehidupan. Pendidikan dapat membantu kemajuan bangsa karena masa depan bangsa aman ditangan masyarakat yang berpendidikan. Pendidikan adalah penting bagi pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomibangsa.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian dengan kekerasan, dimana tingkat pendidikan para pelaku rata-rata hanya SD dan SMP jadi disini bahwa faktor pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang formal sangat minim didalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu dengan merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada control terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. Dengan pendidikan yang sangat minim membuat pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungan mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Bukan pendidikan formal itu sendiri yang menyebabkan atau mencegah kejahatan, melainkan status pendidikan yang mencerminkan kelas sosial, lokasi tempat tinggal seseorang dan kedekatannya dengan peluangkejahatan.

⁸³ Devi Kurniawati. Pentingnya Pendidikan Bagi Semua Orang. Diakses pada tanggal 2 Juli 2022 melalui <https://bunghatta.ac.id/artikel-259-pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang.html>

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini sangat penting bahwa sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan tergolong dalam pendidikan yang minim. Jadi dengan bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka.

Benar adanya jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan karena rata-rata pendidikan rendah yang banyak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian dengan kekerasan umumnya tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pencurian dengan kekerasan dipolresta Balikpapan bahwa yang melakukan tindak pidana kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan adalah pelaku yang berusia antara 20-40 tahun, ada yang hanya mengancam untuk menakuti korbannya dan bahkan ada yang sampai melukai korbannya sehingga mengakibatkan kematian karena korban melakukan perlawanan pada saat pelaku mengancam sehingga para pelaku begal terpaksa melukai korbannya.

Hal ini terjadi disebabkan karena dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan dalam masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri sendiri dan melakukan suatu kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.⁸⁴

⁸⁴ Hasil wawancara dengan IPDA Wirawan Trisnadi ,S.Tr.K, Perwira Polisi, Kanit I Jatanras Polres Balikpapan , Selasa 08 Februari 2022.

C. Upaya Pihak Kepolisian dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Pembegalan

Curas adalah istilah yang dipakai oleh kepolisian yang artinya Pencurian disertai kekerasan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena tindakan tersebut didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana tersebut menjadi permasalahan di kota Balikpapan.

Dampak dari tindak pidana ini begitu luas, di antaranya dari segi ekonomi tindak pidana ini menyebabkan kerugian materil dari korbanya dan dari segi psikologi tindak pidana ini mengakibatkan rasa takut serta kecemasan yang mengganggu kehidupan masyarakat sehingga perlu adanya upaya dari aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan tersebut.

Pada tahun 2018 dan 2021 kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang dilaporkan . Dari hasil penelitian penulis di Polres kota Balikpapan maka didapatkan data kasus tindak pidana tersebut Salah kasus tindak pidana pencurian sepeda motor disertai kekerasan di wilayah Stalkuda Balikpapan selatan pada tahun 2021 yaitu pada kasus yang awalnya korban melintasi Jalan jendral sudirman stalkuda Balikpapan. Di tengah jalan menuju rumah , tiba-tiba datang seorang pria yang bergoncengan dan langsung mendaki si korban dan mendendang korban yang menyebabkan korban terjatuh dan menyebabkan korban mengalami luka di bagian kaki. Dengan demikian pencurian sepeda motor dengan kekerasan jelas sangat merugikan masyarakat sekitar

terutama yang sedang dalam perjalanan, selain membahayakan juga dapat mengancam keselamatan nyawa.

Data Kasus Lapori dan Selesai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Data kasus 2018-2021		
Tahun	L	S
2018	42	17
2019	22	12
2020	17	11
2021	14	12

Sumber : Polres Kota Balikpapan

Dari data di atas sepanjang tahun 2018 terdapat kasus pencurian dengan kekerasan yang di laporkan di antaranya ada yang kasus tersebut telah selesai di kepolisian dan ada juga yang masih dalam proses penyelidikan. Pada tahun 2018 kasus kejahatan kekerasan dan pencurian atau pembegalan terjadi satu kasus pada bulan januari. Pada kasus kejahatan tersebut dilakukan oleh laki-laki yang umurnya rata-rata 20 tahun hingga umur 40 tahun. Pelaku kejahatan tersebut ada yang dilakukan sendirian dan berkelompok hingga dua sampai delapan orang. Tahun 2018 kasus curas terbanyak terjadi saat dalam perjalanan terutama pengguna kendaraan roda dua atau motor tapi kendaraan roda dua tersebut bukan sasaran objek pencurian melainkan harta benda yang dibawa oleh korban. Bulan Februari 2021 ada satu kasus yang selesai tersebut diselesaikan dengan adanya 2 orang tersangka tertangkap.

Tingginya angka tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang

dilaporkan tidak diimbangi dengan angka selesainya kasus tindak pidana tersebut, Dari keseluruhan kasus untuk kategori kasus tindak pidana pencurian motor disertai dengan kekerasan pada tahun 2018 masih dalam proses penyelidikan dan tidak ada satu pun kasus yang selesai. Hal ini menyebabkan bahwa upaya kepolisian masih kurang dalam melakukan tugasnya sebagai polisi, dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, dikarenakan dengan hasil data yang ada tersebut maka wilayah Sleman masih belum bisa dikatakan aman dan tentram.⁸⁵

Tindak pidana pencurian disertai kekerasan merupakan kejahatan yang tidak hanya merampas harta benda namun juga keselamatan hidup seseorang, para pelaku akan melakukan segala bentuk macam kekerasan demi merampas harta benda korban. Dalam proses penegakan tindak pidana khusus pencurian motor disertai dengan kekerasan yang dilakukan Polres Balikpapan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang tertera pada Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” melalui dua upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Balikpapan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian disertai kekerasan di jalan raya. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan.

⁸⁵ Data Polres Balikpapan, Kasus Curas (Pasal 365 KUHPidana), Polres Balikpapan Bagian Bareskrim, Tahun 2018-2021.

Adapun upaya preventif yang di lakukan polres Balikpapan adalah:

- a. Pemasangan kamera CCTV di jalan yang sepi dan rawan.
- b. Pemasangan peringatan akan maraknya kasus tindakan pencurian disertai kekerasan.
- c. Membentuk tim patrol khusus untuk kasus pencurian dengan kekerasan.
- d. Pihak Kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan jam malam untuk melakukan kegiatan patroli terutama saat jam rawan dan tempat rawan kasus tindakan curas tersebut.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti perampasan sepeda motor di jalan, upaya represif tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kekuatan KUHAP.
- b. Melakukan kegiatan operasi di semua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda - beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor dan pembegalan di jalan.
- c. Dengan berbagai cara seperti taktik dan analisis kasus guna mengungkapkan pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada
- d. Pihak polres kota Balikpapan juga menerapkan dan lebih

mengintensifkan patrol-patroli di setiap kecamatan hukum dan daerah-daerah rawan , baik itu berupa patrol rutin, atau patrol tertentu yang diadakan secara tidak terduga.

- e. Melakukan penyelidikan yang ketat terhadap tersangka.⁸⁶

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan kebijakan penal (penal policy). Menurut Sudarto, kebijakan penal yaitu :

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁸⁷

Pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan IPDA Wirawan Trisnadi ,S.Tr.K, Perwira Polisi, Kanit I Jatanras Polres Balikpapan,08 Februari 2022.

⁸⁷ Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfa Beta. Bandung,2005, hlm.7.

sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan. Dengan demikian telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif, maka fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini.

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga disertai sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya preventif terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencakup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern⁸⁸. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Polres Balikpapan, bahwa penyelesaian kasus pencurian sepeda motor disertai kekerasan pada tahun 2018 di wilayah Balikpapan.

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya social defence dan upaya mencapai social perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸⁹ Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan begal.

⁸⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers cetakan ke-10, Jakarta.1983, hlm.21.

⁸⁹ Iza Fadri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 17 No.3, Juli 2010, Yogyakarta: FH UII, hlm.445.

salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia (Polri).

Hanya saja dalam upaya penegakan hukum pada tahun 2018 yang dilakukan Polres Balikpapan masih belum sesuai harapan. Seharusnya Polres Balikpapan melakukan penyelidikan terhadap kasus hingga selesai. Sesuai dengan tugas Kepolisian dalam melakukan kemandirian dan ketertiban. Apabila masih belum selesai maka pelaku dari tindak pidana tersebut masih berkeliaran di wilayah tersebut, sehingga membuat keamanan dan ketertiban dalam masyarakat terganggu. Akibatnya akan ada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polisi yang menyebabkan masyarakat main hakim sendiri.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian ada kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polres kota Balikpapan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ipda Wirawan Trisnadi kanit I jatanras kepolisian di Polres Balikpapan yang merupakan salah satu bagian dari bareskrim yang khusus melakukan penanganan terhadap tindak pidana yang sering dilakukan di wilayah Balikpapan. Menurut Ipda Wirawan Trisnadi pencurian motor disertai kekerasan tersebut termasuk tindakan kekerasan yang tujuan utamanya untuk mencuri motor. Tindakan tersebut sering dikenal di masyarakat dengan sebutan Begal. Begal yaitu tindakan yang mengambil secara paksa harta benda orang lain yang tindakannya tersebut terjadi di jalan raya. Tindakan begal dapat dibagi dua macam, ada tindakan pencurian melalui kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) dan adatinindakan pencurian yang melalui ancaman (Pasal 368 KUHPidana), kedua tindakan tersebut pada intinya memiliki tujuan untuk mengambil barang orang lain secara paksa dengan didahului suatu tindakan kekerasan atau ancaman agar memperlancar aksi kejahatan tersebut.

Tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum dikarenakan dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa serta menyebabkan hal – hal yang merugikan korban tersebut.⁹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Wirawan Trisnadi di Polres Balikpapan kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas pelaku kejahatan pembegalan ataupun perampokan yaitu karena kurang jelasnya kesaksian dari korban atau orang – orang sekitar tempat kejadian berlangsung. Kurang jelas kesaksian tersebut menghambat terjadinya penangkapan pelaku kejahatan tersebut dikarenakan kurangnya bukti untuk melakukan pencarian sehingga kasus tersebut dianggap belum selesai. Faktor- faktor yang menyebabkan kurangnya kesaksian yang jelas atau bukti tersebut antara lain korbanya meninggal, tidak ada warga sekitar, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian sehingga masyarakat tidak banyak yang buka mulut atas kejadian tersebut, banyak masyarakat yang tidak mau mengajukan diri untuk melakukan kesaksian atau banyak masyarakat yang tutup mata atas kejadian tersebut dikarenakan melakukan laporan ke kepolisian dianggap percuma dan membuang waktu saksi tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan hukum tersebut.⁹¹

Meskipun demikian sebesar apapun kendala yang dihadapi pihak kepolisian tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan proses penegakan hukum atau mengatasi kendala tersebut. Kepolisian melakukan berbagai macam upaya – upaya seperti operasi umum atau razia di titik- titik tertentu atau melakukan penyelidikan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan IPDA Wirawan Trisnadi ,S.Tr.K, Perwira Polisi, Kanit I Jatanras Polres Balikpapan , Selasa 08 Februari 2022

⁹¹ *Ibid.*

yang ketat terhadap orang – orang yang ditetapkan sebagai tersangka kejahatan tersebut. Menurut Achmad Ali sebagaimana mengutip pendapat Friedmann, system hukum terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi/materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Kebijakan yang berkaitan dengan struktur dan budaya hukum yang berkembang baik secara struktural maupun bukan struktural di masyarakat. Sebenarnya pembaharuan hukum pidana tidak identic dengan pembaharuan KUHP. Pembaharuan hukum pidana lebih bersifat komprehensif dari pada sekedar mengganti KUHP. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan dalam bidang struktur, kultur, dan materi hukum, sedangkan pembaharuan KUHP hanya berarti pembaharuan materi hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti atau diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur system hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi- institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁸⁰ Berbicara struktur hokum dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor disertai kekerasan maka yang paling banyak berperan adalah kepolisian karena untuk mencegah dan memecahkan tindak pidana tersebut dibutuhkan tindakan aparat di lapangan.

⁸⁰ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta, 2002, Chalia Indonesia, Hlm.

Legal substanti Hukum dalam tindak pidana pencurian sepeda motor disertai kekerasan yaitu Pasal 365 KUHPidana, maka yang mengatur hukumnya adalah KUHPidana untuk digunakan oleh aparat penegak hukum mengatur hukuman yang diterapkan ke pelaku dan yang terakhir legal kultur atau budaya yaitu dimana sesuatu yang berada diluar legal struktur dan legal substanti dimana peran yang paling utama dalam hal ini adalah masyarakat. Dari tindak pidana tersebut maka hal tersebut merusak unsur – unsur budaya dan unsur – unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal antara lain :
 - a. Faktor ekonomi, karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat dengan melakukan tindak pidana pencurian.
 - b. Faktor lingkungan, salah satu penyebab terjadinya kejahatan begal dapat bersumber dari faktor lingkungan itu sendiri. Karena pergaulan yang tidak sehat sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan seperti halnya kejahatan begal tersebut.
 - c. Faktor pendidikan, kurangnya ilmu pendidikan merupakan salah satu faktor terjadinya kejahatan begal karena kurangnya ilmu pengetahuan sehingga para pelaku begal tidak mengetahui apa yang dilakukannya adalah salah dan dapat meresahkan masyarakat.
2. Upaya-upaya yang dilakukan polrestabes Balikpapan untuk menanggulangi kejahatan begal melalui dua cara yaitu:
 - a. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Polres Balikpapan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian disertai kekerasan di jalan raya, Pihak Kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan jam malam di tempat rawan kasus tindakan curas tersebut, Pemasangan kamera CCTV di jalan yang sepi dan

rawan. Pemasangan peringatan akan maraknya kasus tindakan pencurian disertai kekerasan, Menghimbau kepada masyarakat untuk berhati – hati, apabila harus pulang malam sebaiknya melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya.

- b. Upaya represif yang dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum oleh karena itu upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya agar masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan diharapkan kepada pemerintah juga untuk memberantas narkoba dan mencegah masuknya narkoba.
2. Diharapkan untuk segera memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kepolisian dalam menindak lanjuti kejahatan begal.
3. Diharapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan begal, para aparat penegak hukum kepolisian bekerja sama dengan baik dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang Anwar Yermil,(2010) , *Kriminologi*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Adang, Yasmil Anwar,(2009), *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Ali Achmad.(2002), *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Chalia Indonesia
- Ana Retnoningsih,Suharso, (2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Cv. Widya Karya.
- Areief. BN (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Areief. BN (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana .
- Arief, B..(2008).*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief,B. N. (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana .
- Asshiddiqie Jimly, (1998), *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Atma sasmita Ramli (1993). *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Armico.
- Bonger W . A (2006) *Pengantar Tentang Krimologi*. Ghalia Indonesia
- C.S.T. Kansil,(2010) *Latihan Ujian Hukum Pidana* . Jakarta:Sinar Grafika.
- Chazawi Adami (2002) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edi Suharto Edi,(2005) *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta.
- Ediwarman (2012). *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif*

Kriminologi di Indonesia. Depok : Fisip UI.

Efendi Yazid. (2001), *Pengantar Viktimologi: Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Faal.M, (1991).*Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*.Jakarta: Pradiya

Paramaita Fadri Iza,(2010), *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*,Yogyakarta: FH UII.

Hadi Utomo.Warsito,(2002). *Hukum Kepolisian Di Indonesia*,Jakarta: LPIP Pers

Hadisuprpto, P., & Delinquency, J. (1997). *Pemahaman dan Penanggulangannya*.Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamid, Arfin, (2011) , *Hukum Pidana Islam Perspektif Keindonesiaan*. Makassar: PTUmitoha Ukhuwah Grafika.

Hamzah Andi,(2001), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hamzah Andi, (2004), *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.

Hamzah.Andi,(2010). *Asas-asas Hukum Pidana*, dikutip dari Teguh Firmansyah.Yogyakarta: Program S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hasan Hamzah, (2011), *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, Makassar : Alauddin University Press.

I.S.Susanto I.S, (2011), *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kunarto, (1997) *Etika Kepolisian*,Jakarta: Cipta Tunggal.

Kusmah W.Mulyana, Soekanto Soerjono, Lilikuwata Hingkie. (1995). *Krimologi suatu pengantar*. Ghalia Indonesia

Lamintang,(2009) *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*

Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, (1993), *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.

Moeljatno, (2009). *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad.Rusli,(2011) *.Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.Yogyakarta: UII Press.

Muslich, Ahmad Wardi, (2005), *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi Lilik, (2003). *Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi*, Jakarta : Djambatan.

Nassarudin Hasbi Ende , (2016) , *Kriminologi* , Bandung, CV. Pustaka Setia.

Noerwahidah., (1994), *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.

Pradja soemadi R. Achmad. (1982), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Prakoso Abintoro ,(2013) , *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Priyanto Anang , (2012) , *Kriminologi* , Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Sadjijono (2008), *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Sahetapy, J. E. (2005). *Kuasa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*. Bandung: Alumni.

Soejono (2006). *Penanggulangan kejahatan*. Bandung : Alumni

Soejono , (2006), *Penanggulangan kejahatan*, Alumni, Bandung.

Soekanto Soerjono,(1983) , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Sunarso.Siswanto, (2005). *Wawasan Penegakan HukumIndonesia*.Bandung:Pradiya Paramaita.

Susanto I.S, SH, (1995) *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara,(2006). *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*,
Jakarta: Kompas

Teguh Prasetyo Teguh,(2011), *Hukum Pidana Edisi Revisi*,Jakarta: Raja Grafindo
Persadai

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Utami Sri Indah ,(2012) ,*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* , Yogyakarta : Thafa
Media.

Zaidan Ali M , (2016) , *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika.

Zulfa Achjani Eva, Santoso topo,(2010), *Krimonolog*

Internet

<https://humas.polri.go.id/2021/02/12/tim-beruang-hitam-polresta-balikpapan-berhasil-amankan-pelaku-begal/>

[https://docplayer.info/46358460-Skripsi-tinjauan-kriminologis-tentang-kejahatan-begal-yang-menggunakan-senjata-tajam-studi-kasus-di-kota-makassar tahun.html](https://docplayer.info/46358460-Skripsi-tinjauan-kriminologis-tentang-kejahatan-begal-yang-menggunakan-senjata-tajam-studi-kasus-di-kota-makassar-tahun.html).

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13957/1/ABD%20KADIR.S.pdf>.

<http://www.metro.polri.go.id/kode-etik-kepol>

<https://www.polri.go.id>

Jurnal , Skripsi

Ediwarman, “ Kriminologi Indonesia”,dalam Jurnal Kriminologi, *Vol. 8 No. 1*,
Mei 2012.

Elga Andina, “ Kejahatan Sadis Oleh”, dalam Jurnal Masalah-Masalah sosial, *Vol*

6, No. 2, 2015.

Nunuk Sulisrudatin, “ Kasus Begal Motor Sebagai Bentuk Keiminalitas Pelajar”,
dalam Jurnal Mitra Manajemen , Vol. 7 No. 2, 2015.

Fathul Muhammad, “Tinjauan Kriminologis tentang kejahatan begal yang
menggunakan senjata tajam”, diajukan sebagai Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 2015.

Abd Kadir. S, “Tinjauan Kriminologis dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal
Motor Yang Dilakukan Oleh anak di kota Makassar”, diajukan sebagai Fakultas
Syari'ah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar 2016.





SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 340/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdurrahman
No Mahasiswa : 17410346
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ATAS
TINDAKAN BEGAL DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA
BALIKPAPAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 November 2022 M
19 Rabi'ul Tsani 1444 H Perpustakaan

Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.